



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI OPERASIONAL LEMBAGA

Nomor : 800/0805.10-Disdik/2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009211.AH.01.04 , Tanggal 18 Juli 2018
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):710210001534 Tanggal 02 Februari 2022
7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan HAERiyAH SALEH Nomor: 01/KOBER/XII/2022 tanggal 08 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini memberikan rekomendasi operasional kepada:

Nama Yayasan : **HAERiyAH SALEH**
Ketua Yayasan : **Undang Supandi**
Alamat : **Jl. Seroja 1 No. 86 RT.03 RW,13 Bumi Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.**
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN SEROJA CERIA**
Alamat Lembaga : **Jl. Seroja 1 No. 86 RT.03 RW,13 Bumi Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung.**
Untuk : **Melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
3. Rekomendasi operasional ini berlaku mulai tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda

NIP. 196901241989031001